# BAB I

**PENDAHULUAN**

Penulis akan memulai bab pendahuluan ini dengan latar belakang masalah, yaitu uraian hal-hal atau fenomena yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah, yang merupakan penjabaran dari masalah yang berupa pertanyaan. Selanjutnya adalah batasan masalah dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.

Karena penulis memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka terdapat batasan penelitian yang dipertimbangkan untuk membatasi penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Selain itu, terdapat rumusan masalah untuk memperjelas masalah atau isu yang sebenarnya akan dibahas dalam penelitian. Dalam bab ini, penulis juga membahas tujuan dari dilakukannya penelitian dan diakhiri dengan pembahasan mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak terkait.

## Latar Belakang Masalah

Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat vital dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Definisi pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 pada Pasal 1 Ayat 1, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya (Dewinta dan Setiawan, 2016). Besarnya peranan penerimaan pajak pada jumlah penerimaan negara tersebut juga sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan anggaran penerimaan pada tahun 2014 sebesar 1.633.053,38 sedangkan realisasi penerimaan sebesar 1.545.456,30 atau 95% dari seluruh penerimaan negara. Kemudian pada tahun 2015, anggaran penerimaan sebesar 1.758.330,92 sedangkan realisasi penerimaan sebesar 1.496.047,33 atau 86% dari seluruh penerimaan negara. Pada tahun 2016, anggaran penerimaan sebesar 1.784.249,86 sedangkan realisasi penerimaan sebesar 1.546.946,60 atau 87% dari seluruh penerimaan negara. Pada tahun 2017, anggaran penerimaan sebesar 1.732.952,02 sedangkan realisasi penerimaan sebesar 1.654.746,10 atau 96% dari seluruh penerimaan negara.

Dari uraian angka tersebut semakin menjelaskan bahwa negara dalam hal ini Direkorat Jenderal Pajak perlu mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan nasional. Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satunya adalah adanya aktivitas penghindaran pajak atau biasa disebut *tax avoidance*.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak yakni melalui usaha intensifikasi dan eksentifikasi penerimaan jumlah pajak. Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Kendala utama yang akan timbul adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kendala tersebut timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan selaku wajib pajak.

Menurut Pohan (2017:11), *tax avoidance* adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Sedangkan menurut Kurniasih dan Sari (2013), menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya, dan bukan sebagai pelanggaran pajak karena usaha wajib pajak untuk menguragi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang di mungkinkan oleh undang-undang pajak. Sedangkan menurut Dewi dan Merkusiwati (2017), menyatakan bahwa *tax evasion* (penggelapan pajak) adalah usaha mengurangi beban pajak dengan cara yang ilegal, misalnya melaporkan pendapatan dibawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurang yang tinggi, secara garis besar perbedaan utama terletak pada sisi legalitas. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance)* merupakan usaha meminimkan beban pajak dengan cara yang legal yakni memanfaatkan kelemahaan-kelemahaan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan.

Bagi pemerintah pajak dianggap sebagai sumber pendanaan, tetapi banyak wajib pajak badan yang menganggap membayar pajak adalah biaya, sehingga pajak dianggap sebagai hal yang harus dihindari. Tetapi sebagai wajib pajak badan, perusahaan harus memenuhi kewajiban perpajakkannya, maka hal ini akan mengakibatkan arus kas keluar bagi perusahaan. Dilema yang dialami perusahaan ini mengakibatkan manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi kewajiban pajak perusahaan secara legal (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak menggunakan peraturan yang berlaku (*lawfull*) sedangkan penggelapan pajak merupakan upaya penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak (Tandean, 2016). Tindakan agresif dalam perpajakan atau penghindaran pajak dilakukan karena adanya peluang (*loopholes*) yang dilihat oleh perusahaan, yaitu lemahnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perpajakan maupun kelemahan pada sumber daya manusia (fiskus) (Putra dan Merkusiwati, 2016). Persoalan penghindaran pajak diperbolehkan secara hukum selama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Namun di sisi yang lain penghindaran pajak juga tidak diinginkan karena dianggap dapat merugikan penerimaan negara.

Fenomena yang terkait dengan penghindaran pajak di Indonesia adalah kasus penghindaran pajak perusahaan multinasional salah satunya perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) diduga melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Praktik tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar US$ 13,7 juta per tahun. Komisaris dan direksi RMBA membantah tuduhan ini. Dugaan kecurangan ini merupakan hasil penelusuran lembaga Tax Justice Network (TJN). TJN adalah lembaga independen berjaringan internasional berkantor pusat di London, Inggris, yang fokus melakukan penelitian dan kajian terkait kebijakan serta pelaksanaan perpajakan. Menurut TJN, BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia, melalui dua cara agar terhindar dari kewajiban perpajakan. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan tahun 2013-2015. Pada tahun itu, Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terafiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV. Pembayaran bunga atas pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun setara US$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun setara US$ 549 juta pada 2015. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Bentoel harus membayar bunga pinjaman Rp 2,25 triliun setara US$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Bentoel sengaja memilih pinjaman melalui perusahaan di Belanda. Pasalnya, Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian pajak yang membebaskan pajak terkait pembayaran bunga utang. Dari strategi ini maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US$ 11 juta per tahun. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US$ 19,7 juta per tahun. Biaya itu untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited sebesar US$ 4,3 juta. Laporan itu menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas ini secara signifikan memperburuk kerugian Bentoel di Indonesia. Biaya gabungan dari pembayaran ini setara dengan 80% dari kerugian perusahaan sebelum pajak pada tahun 2016. (Sumber : ortax.org)

Fenomena selanjutnya yang terjadi tentang penghindaran pajak dapat ditemukan pada kasus Google yang baru terungkap ada tahun 2016. Google adalah sebuah perusahaan multinasional dari Amerika Serikat yang berkekhususan pada jasa dan produk internet. Google mendirikan induk usaha di Singapura yang tersohor sebagai negara surga pajak dengan tarif pajaknya yang rendah untuk menangani bisnisnya di ASIA termasuk Indonesia. Google merasa tidak pernah ada Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia karena faktanya seluruh kontrak dijalankan tanpa melalui kantor perwakilan di negara ini, seluruh kontrak yang dilakukan antara Google dengan konsumen di Indonesia berlangsung secara online. BUT merupakan satu syarat atau ambang batas negara sumber penghasilan bisa memungut pajak. Tanpa BUT, tax treaty tidak berhak memajaki penghasilannya yang didapat dari iklan secara online.

Fenomena penghindaran pajak lainnya yang terjadi di Indonesia terjadi pada kasus PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura. PT RNI secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Tetapi, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi, yang berarti pemilik 3 di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang dan menjadi beban perusahaan secara otomatis mengurangi pajak yang harus di bayar oleh perusahaan. Perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. (Sumber : www.money.kompas.com)

Beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa faktor kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance,* memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return on Asset* (ROA) (Cheisviyanny dan Rinaldi, 2015). ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan Dewinta & Setiawan (2016), menyatakan bahwa semakin tinggi *return on asset* maka semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dan sebaliknya, sehingga semakin tinggi tingkat ROA maka laba perusahaan semakin tinggi sehingga pajak yang di bebankan perusahaan akan semakin tinggi, sehingga perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan hubungan antara profitabilitas dengan penghindaran pajak berdasarkan Hidayat (2018) menunjukan adanya pengaruh yang negatif ROA terhadap penghindaran pajak artinya semakin tinggi ROA, semakin rendah penghindaran pajak yang akan dilakukan perusahaan.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Merslythalia dan Lasmana, 2016). Hal tersebut berhubungan dengan teori akuntansi positif yang salah satunya terdapat hipotesis biaya politik. Hipotesis biaya politik mengungkapkan perusahaan yang ukurannya sangat besar lebih dituntut negara untuk memberikan kontributor yang besar melalui pembayaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber dayayang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator. Sehingga, akan menimbulkan kecenderungan manajer perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan adanya pengaruh negatif ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut Merslythalia dan Lasmana (2016), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016). Sedangkan menurut Swingly dan Sukartha (2015) dan Mahanani, Titisari, dan Nurlaela (2017), pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh *tax avoidance*.

Penelitian ini memfokuskan sampel penelitian pada salah satu sektor kelompok perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur seluruh aktivitas usaha mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap untuk dijual ke pasaran sebagian usahanya terkait dengan aspek perpajakan. Perusahaan manufaktur juga memiliki jumlah perusahaan yang paling banyak dibandingkan jenis usaha lain yang terdiri dari beberapa industri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017”**

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

## Batasan Masalah

Dengan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017?

## Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan penelitian yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Obyek penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Unit analisis adalah laporan keuangan *audited* per 31 Desember.
3. Periode penelitian tahun 2014-2017.
4. Variabel penelitian adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan penghindaran pajak.
5. Menggunakan mata uang Rupiah.
6. Aspek pajak adalah pajak kini.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu “Apakah terdapat pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap praktik penghindaran pajak?”

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, di antaranya:

1. Bagi Peneliti

Memperoleh data bahan penulisan skripsi dan memperluas pengetahuan peneliti baik secara teori maupun praktik. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memperluas wawasan dalam menganalisis suatu permasalahan.

1. Bagi Institusi Penelitian

Memberikan informasi kepada institusi penelitian untuk mengetahui bagaimana potensi penghindaran pajak terjadi.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi.